



**PUTUSAN**

**Nomor 2290/Pdt.G/2023/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Surabaya, 24 Oktober 1986 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Palopo, 14 Februari 1987 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2290/Pdt.G/2023/PA.Mks



pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 2290/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 434/02/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 18 Mei 2017, (laki-laki, 6 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0266/AC/2023/PA.Blp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Belopa;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir Makassar, 18 Mei 2017, (laki-laki, 6 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
6. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX masih di bawah umur/ belum *mumayyiz*, sehingga berdasar hukum apabila *hadhanah* anak tersebut berada pada Penggugat;
7. Bahwa saat ini Penggugat sedang mengurus paspor untuk XXXXXXXXXXXXXXXX yang akan digunakan ke luar negeri namun dalam pengurusannya Penggugat harus memiliki bukti pemegang hak asuh dari anak tersebut;
8. Bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada persoalan terkait hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun dalam pengurusan paspor anak tersebut, pihak imigrasi mengharuskan Penggugat memiliki penetapan hak asuh dari pengadilan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2290/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Akta cerai Nomor 0266/AC/2023/PA.Blp, tanggal **12 Juli 2023** atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Belopa, Kabupaten Luwu, telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2290/Pdt.G/2023/PA.Mks



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 September 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Juni 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lombok Utara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun sebagaimana suami-istri dan dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki, 18 Mei 2017, umur 6 tahun);
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan mempunyai seorang anak yang masih dibawa umur bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat bercerai yang memelihara anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan terpenuhi kebutuhannya karena Penggugat memiliki penghasilan yang cukup sebagai ASN (aparatur sipil negara);

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2290/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa Tergugat tidak keberatan kalau anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak karena Penggugat mengurus paspor untuk XXXXXXXXXXXXXXXX yang akan digunakan keluar negeri namun dalam pengurusan tersebut Penggugat harus memiliki bukti pemegang hak asuh dari anak tersebut;  
Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri tetapi kini telah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang berumur 6 (enam) tahun;
  - Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan terpenuhi kebutuhannya karena Penggugat memiliki penghasilan yang cukup sebagai ASN (aparatur sipil negara);
  - Bahwa Tergugat tidak keberatan kalau anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena Penggugat sedang mengurus paspor untuk XXXXXXXXXXXXXXXX yang akan digunakan ke luar negeri namun dalam pengurusan tersebut Penggugat harus memiliki bukti pemegang hak asuh dari anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2290/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hadhanah adalah karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan anak Penggugat dan Tergugat masih dibawa umur atau belum mumayyiz, bahwa saat ini Penggugat sedang mengurus paspor untuk XXXXXXXXXXXXXXXX yang akan digunakan ke luar negeri namun dalam pengurusannya Penggugat harus memiliki bukti pemegang hak asuh dari anak tersebut, bahwa pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2290/Pdt.G/2023/PA.Mks





tidak ada persoalan terkait hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun dalam pengurusan paspor anak tersebut, pihak imigrasi mengharuskan Penggugat memiliki penetapan hak asuh dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara gugatan hadhanah, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah telah bercerai pada tanggal 05 Juni 2023 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Makassar pada tanggal 18 Mei 2017, (laki-laki, 6 tahun) sehingga saat ini masih berusia dibawah umur (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2290/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Makassar pada tanggal 18 Mei 2017, (laki-laki, 6 tahun);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX hidup tenang dan aman dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada masalah anaknya dipelihara oleh Penggugat, namun demikian karena Penggugat mengurus paspor untuk keluar negeri dan pihak imigrasi membutuhkan penetapan hak asuh anak tersebut dari pengadilan untuk dipakai mengurus paspor;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pemerlihaan Penggugat, serta Penggugat memiliki sifat dan tingkah laku yang baik dan tidak pernah bertindak kasar dalam membina dan mendidik anaknya, sehingga wajarlah menurut hukum jika anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 huruf (a) yang berbunyi " pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", menurut majelis hakim sangat wajar dan beralasan jika Penggugat ditetapkan sebagai

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2290/Pdt.G/2023/PA.Mks





pemegang hadhanah (hak asuh) atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (khadhanah) anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, tetapi tetap Tergugat diberikan akses untuk menemui anaknya sepanjang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Mebebaskan kepada Penggugat untuk mebayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Dra. Hj. Nurjaya, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2290/Pdt.G/2023/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Dra. Hj. Jusmah**

**Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 740.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2290/Pdt.G/2023/PA.Mks